



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN
APARATUR NEGARA**



**KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 2019**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pada intinya LKj memuat tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang direncanakan selama Tahun 2018 dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan ini diharapkan pula dapat memberi manfaat, khususnya bagi pejabat/pegawai pada unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara,



Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a. Dari Segi Output

Dalam periode tersebut, Asisten Deputi Bidang Hukum telah menyusun 268 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 62 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan prakarsa dan substansi RPUU, dan 17 rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang keseluruhannya disampaikan kepada Deputi untuk disetujui (**capaian 100%, kategori sangat baik**), disetujui untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak 209 rekomendasi yang terdiri dari 176 rekomendasi rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 23 rekomendasi terkait RPUU, dan 10 rekomendasi materi sidang/butir wicara Presiden. Rancangan rekomendasi tersebut dihasilkan dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain *desk analysis*, rapat koordinasi dengan instansi terkait, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi serta menghadiri konferensi internasional. Selain output berupa rekomendasi, Asdep Bidang Hukum juga memiliki satu sasaran non substansi yakni dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang dalam periode ini telah diselesaikan sebanyak 26 dokumen yang diselesaikan dengan baik.

b. Dari Segi Anggaran

Dalam kurun waktu tersebut, Asisten Deputi Bidang Hukum telah menggunakan anggaran sebesar **Rp 894.094.789,-** atau sebesar **99,48%** dari anggaran Pagu Tahun 2018 (setelah pemotongan dan mendapat tambahan) sebesar Rp 898.792.000,-.

Dari sisi perencanaan, capaian di atas dapat dikatakan **sangat baik** karena capaian output rekomendasi sebesar **100%** dan serapan anggaran sebesar **99,48%**. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa datang, Asisten Deputi Bidang Hukum senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan inovatif secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi	2
C. Gambaran Aspek Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Gambaran Umum	9
B. Penetapan Kinerja	12
C. Indikator Kinerja Utama	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Pengukuran Kinerja	17
B. Analisis Capaian Kinerja	19
C. Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	43
A. Simpulan Umum	43
B. Langkah Perbaikan	45



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)).

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit Organisasi, hingga entitas akuntabilitas kinerja kementerian/kembaqa.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan



pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

B. Gambaran Organisasi

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Adapun fungsi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:




- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- g. pelaksanaan fasilitas operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terdiri dari:

- a) Bidang Hukum;
- b) Bidang Hak Asasi Manusia;
- c) Bidang Aparatur Negara; dan
- d) Bidang Fasilitas Operasional.



Bagan Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
dan Aparatur Negara
(per 31 Desember 2018)





Sumber daya manusia yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (per 31 Desember 2018), berjumlah **15 (lima belas) orang**, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol.	Jml	Nama Jabatan	Jml	Tingkat				Jml	Jenis		Jml
				S3	S2	S1	D3/SLTA		P	L	
IV/b	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	4	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/a	1			-	1	-	-	1	-	1	1
III/d	2			-	2	-	-	2	1	1	2
III/d	4	Kepala Subbidang	8	-	2	2	-	4	2	2	8
III/c	3			-	2	1	-	3	3	-	
III/b	1			-	-	1	-	1	1	-	
III/a	2	Analisis	2	-	-	2	-	2	2	-	2
III/a	5	CPNS	5	-	-	5	-	5	1	4	5
III/a	1	Pengolah Data	2	-	-	1	-	1	-	1	1
II/d	1			-	-	-	1	1	1	-	1
Jml	22		22	-	9	12	1	22	11	11	22

Secara penyebaran kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki masih belum mencukupi karena setiap bidang hanya memiliki seorang analis sehingga tidak semua pekerjaan dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Namun secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal (khususnya S2) dan informal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Disamping itu, para pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial



sesuai dengan tingkat jabatannya dan dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung pelaksanaan tugasnya.

C. Gambaran Aspek Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Faktor-faktor tersebut diusahakan untuk dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan Organisasi

- 1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi;
- 2) Kebijakan organisasi;
- 3) Sumber daya manusia yang berkualitas.

b. Kelemahan Organisasi

- 1) Jumlah SDM yang masih minim, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) *Mindset* pelaksanaan fungsi analisis kebijakan dalam kerangka manajemen kabinet masih belum optimal;
- 3) Belum tumbuhnya inisiatif untuk melakukan pengkajian mandiri terhadap isu-isu yang berkembang atau evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah (tugas masih *by disposisi*).

c. Potensi Organisasi

- 1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;



- 2) Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
- 3) Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.

2. Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut :

a. *Peluang Organisasi*

- 1) Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang memperkuat landasan Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
- 2) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- 3) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

b. *Ancaman Organisasi*

Ancaman terhadap pencapaian kinerja Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:

- 1) *Overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi dengan Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet dan Kedeputian Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara;



- 2) Koordinasi dan kerjasama yang kurang optimal baik dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kantor Kepresidenan, maupun dengan unit kerja kementerian/lembaga.

3. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

a. *Aspek Ketatalaksanaan*

Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

b. *Aspek Sumber Daya Manusia*

Kualitas dan kuantitas sebagian SDM masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

c. *Aspek Sarana dan Prasarana*

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Suatu unit organisasi perlu membuat perencanaan agar seluruh aktivitas organisasi dapat diperkirakan dan dikendalikan. Dengan adanya perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai.

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Asdep Bidang Hukum) terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagai amanah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Di tahun 2018, Asdep Bidang Hukum telah menetapkan perjanjian kinerja yang telah diselaraskan dengan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 dan Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang ditindaklanjuti dengan pencapaian sasaran strategis. Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merumuskan tujuan yang diturunkan dari Tujuan Sekretariat Kabinet yakni **“Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden**



dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”, berdasarkan Tujuan tersebut, maka Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menetapkan tujuan “*Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Deputi dibidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara*” dengan indikator tujuannya ‘Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti’. Pencapaian tujuan tersebut dijabarkan dalam Sasaran Strategis beserta indikator-indikatornya.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.

Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Pada tahun 2018, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menetapkan 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yaitu: **“Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara”**.

Rancangan Rekomendasi yang berkualitas adalah usulan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan melalui *desk study* (kajian), analisis, monitoring dan evaluasi, forum diskusi, rapat koordinasi, serta penyusunan *policy paper/policy recommendation* yang disampaikan kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet.



Rekomendasi dimaksud yang apabila disetujui akan disampaikan kepada Presiden dan/atau instansi terkait, serta dapat dimanfaatkan oleh Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet dalam pengambilan keputusan.

Pengertian **disetujui** adalah usulan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam **disetujui untuk diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden guna dijadikan bahan/sumber informasi untuk pengambilan kebijakan/keputusan **atau** usulan rekomendasi tersebut **disetujui** untuk tidak perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, tetapi **dimanfaatkan** menjadi bahan informasi bagi Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan apabila diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (tanpa perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden).

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh mengenai upaya organisasi berupa penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas, perlu dilakukan pemilihan strategi pencapaiannya yang dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Program disusun untuk mengoperasionalkan kebijakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan disusun untuk mengoperasionalkan program guna memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dengan terlebih dahulu memilih strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian tersebut kemudian dijabarkan melalui kegiatan. Pada tahun 2018, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam dokumen Renja Sekretariat Kabinet 2018 (RAB/POK TA 2018) mempunyai 1 (satu) kegiatan (5016) yakni dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dijabarkan dalam sub kegiatan:



- 1) penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- 2) penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
- 3) penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

Uraian mengenai penetapan kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan	%	100	Rp. 993.000.000,- (Pagu Awal)
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	%	100	Rp 898.792.000,- (Pagu Revisi Okt 2018)



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
		3. Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	%	100	
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan	1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet 2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai ketentuan yang berlaku	Nilai %	BB (79) 100	-

C. Indikator Kinerja Utama

Uraian mengenai Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama
1.	a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.



No	Indikator Kinerja Utama
	<p>b. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.</p> <p>c. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.</p>

1. Indikator Kinerja Utama 1

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Indikator persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian rancangan rekomendasi tersebut berkualitas atau tidak, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Pengertian **disetujui** oleh Deputi adalah rekomendasi tersebut diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden sebagai bahan/sumber pengambilan kebijakan/keputusan atau rekomendasi tersebut **dimanfaatkan** menjadi bahan informasi bagi Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan apabila diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (tanpa perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden).

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator ini diantaranya menganalisis berkas/surat masuk yang ditujukan kepada Presiden/Sekretaris Kabinet/Deputi guna disiapkan usulan rekomendasi, menyusun pendapat atau pandangan atas usulan rencana kebijakan atau penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan diskusi/diskusi terbatas terkait isu-isu strategis yang muncul, melaksanakan



pemantauan dan penyusunan pendapat berupa rekomendasi terkait kebijakan yang akan dan telah dilaksanakan di masyarakat, serta menghadiri undangan rapat, seminar, forum diskusi, workshop atau acara sejenis yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga/Publik/Swasta.

2. Indikator Kinerja Utama 2

Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Indikator persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang **disetujui** oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen usulan suatu rancangan peraturan perundang-undangan kepada Presiden atau masih berupa rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Rekomendasi persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU tidak hanya berupa persetujuan tertulis untuk menyusun suatu rancangan PUU tetapi dapat berupa rekomendasi agar penyusunan rancangan PUU tidak perlu dilakukan. Rekomendasi dapat pula berupa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait agar rumusan rancangan PUU disesuaikan dengan ketentuan PUU yang berlaku (tepat secara substansi dan kaidah teknik peraturan perundang-undangan) yang disampaikan dalam rapat pembahasan atau melalui surat resmi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga pemrakarsa.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator ini diantaranya menganalisis usulan pembentukan/perubahan suatu rancangan yang ditujukan kepada Presiden/Sekretaris Kabinet guna disiapkan rekomendasinya, menyusun pendapat atau pandangan



atas usulan suatu rancangan, melaksanakan diskusi/diskusi terbatas terkait permasalahan yang muncul, menghadiri undangan rapat antar kementerian, kosninyering, dan harmonisasi, serta forum diskusi, workshop atau acara sejenis yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga yang akan membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

3. Indikator Kinerja Utama 3

Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Indikator persentase penyiapan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian usulan sidang cabinet atau rapat terbatas kepada Presiden/Sekretaris Kabinet, usulan rekomendasi yang mendapat persetujuan Deputi adalah dapat dipergunakan oleh Sekretaris Kabinet atau Presiden dalam sidang kabinet maupun rapat terbatas serta pertemuan yang dihadiri Presiden berupa pointers, arahan, maupun naskah pidato, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.



BAB III CAPAIAN KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari *input*, *output*, dan *outcome* serta satuan masing-masing indikator kinerja yang bersangkutan.

Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2018, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk melakukan pengukuran kinerja digunakan 2 (dua) metode pengukuran, yaitu:

1. Metode Evaluasi Kinerja

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). PKK dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode PKK dilakukan untuk mengevaluasi secara internal atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Metode Pengukuran Pencapaian Sasaran

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). PPS dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui ada atau tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi.



Pengukuran evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja ini berbasis pada penilaian sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100%	Memuaskan
2.	85% - 100%	Sangat Baik
3.	70 % - 85%	Baik
4.	55% - 70%	Sedang
5.	< 55%	Kurang Baik

Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, yang terdiri atas masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya.

Indikator kinerja *Input* memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output* dan *outcome*; dimana indikator kinerja *output* adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan; dan indikator kinerja *outcome* memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.



B. Analisis Capaian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2018, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai terkait substansi, yaitu **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara”**.

Sasaran tersebut dapat diukur apabila realisasi masing-masing indikator yang berjumlah 3 (tiga) terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2

Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Tahun 2018

No.	Indikator Sasaran	Target (Renja)	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	210	268	100% (127,62%)
2.	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	15	62	100% (413,33%)
3.	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	16	17	100% (106,25%)

Pada Periode Tahun 2018 Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menetapkan target (jumlah rancangan rekomendasi kebijakan) pada dokumen Renja dan POK Asdep Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Tahun 2018 sebanyak 241 rancangan



rekomendasi dengan rincian 210 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan program pemerintah, 15 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan prakarsa dan substansi, dan 16 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2018

No.	Rekomendasi	Target
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	241
1.	Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	210
2.	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	15
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	16

Bila dibandingkan dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017 terjadi peningkatan target penyiapan rekomendasi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan target Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara sebesar 10 rekomendasi setiap tahunnya.
2. Adanya penurunan target Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara di tahun 2017 sebesar 1 rekomendasi.
3. Adanya peningkatan target sebesar 5 rekomendasi di tahun 2017 dan 1 rekomendasi di tahun 2018.



Secara keseluruhan ada peningkatan target rekomendasi cukup signifikan di tahun 2017 (sebanyak 114 rekomendasi disbanding tahun 2016) dan di tahun 2018 sebanyak 12 rekomendasi disbanding tahun 2017.

Hal tersebut tergambar dalam perbandingan Tabel di berikut:

Tabel 3.4

Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2016, 2017 dan 2018

No.	Rekomendasi	Target		
		2016	2017	2018
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	115	229	241
1.	Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	90	200	210
2.	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	15	14	15
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	10	15	16

Sedangkan untuk capaian (jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Jumlah Capaian Rekomendasi Yang Disampaikan ke Deputi Tahun 2018

No.	Rekomendasi	Target	Capaian
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	241	347 (143,98%)
1.	Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	210	268 (127,62%)
2.	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	15	62 (413,33%)



No.	Rekomendasi	Target	Capaian
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	16	17 (106,25%)

Bila dibandingkan dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017 terjadi **penurunan capaian** rekomendasi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (output secara total) penurunan tersebut terjadi disebabkan fokus pemerintah masih pada sektor Ekonomi dan Maritim sehingga untuk sektor hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara cenderung mengalami penurunan dalam pencapaian output, namun apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan Tabel 3.4 di atas memperlihatkan bahwa target yang ingin dicapai selalu meningkat.

Secara keseluruhan ada penurunan capaian rekomendasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:


Tabel 3.6
Jumlah Capaian Rekomendasi Yang Disampaikan ke Deputi
Tahun 2016, 2017 dan 2018

No.	Rekomendasi	Capaian Output (%)		
		2016	2017	2018
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	391 340,00%	352 153,71%	347 143,98%
1.	Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	265 294,44%	261 130,50%	268 127,62%
2.	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	76 506,66%	67 478,57%	62 413,33%
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	50 500%	24 160%	17 106,25%



Gambar 3.1.

Grafik Perbandingan Capaian Tahun 2016, 2017, 2018



Analisis hasil capaian untuk masing-masing indikator sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam

Berdasarkan tabel 3.5 tersebut dapat dilihat persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang naik atau disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam untuk mendapatkan persetujuan dengan target 100% dan realisasi output sebesar 127.62%. Oleh karena itu capaian sebesar 100%,

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2018, Asdep Bidang Hukum telah menyusun **268 (dua ratus enam puluh delapan) rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang seluruhnya disetujui Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan atau instansi terkait. Sehingga **capaian**



atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah output yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan maka didapat capaian output tahun 2018 sebesar **124%** (jumlah output sebanyak 268 rekomendasi dari target sebanyak 210 rekomendasi).

Kegiatan penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara dalam kurun waktu tersebut telah mencapai 260 rekomendasi dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu tim koordinasi, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah, maupun di luar negeri.

Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan tersebut sesuai dengan fungsi Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yakni:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
- d. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya menghadiri rapat koordinasi dengan instansi terkait, menyelenggarakan rapat koordinasi internal membahas isu strategis, melakukan pengumpulan data/informasi dan monitoring evaluasi arahan Presiden




serta pengamatan permasalahan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara di beberapa daerah, serta mengikuti kegiatan internasional yang berkaitan dengan masalah hukum serta menghadiri konferensi internasional. Beberapa rekomendasi IKK 1 yang telah dihasilkan **sebagaimana tercantum dalam Lampiran** Laporan Kinerja Tahun 2018 ini.


Tabel 3.7
Capaian IKK 1 Tahun 2018

IKK	Target	Output	Sampai Deputi	Naik ke Seskab
IKK 1	210	268	103	165

Gambar 3.2
Jumlah Capaian IKK 1 Tahun 2018



Gambar 3.3
Persentase Capaian IKK 1 Tahun 2018






Dapat kami sampaikan bahwa untuk IKK 1 di tahun 2018, dari 268 rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi ada sebanyak 103 rekomendasi (38,43%) **disetujui oleh Deputi untuk tidak perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet** atau tidak perlu ditindaklanjuti mengingat terhadap rekomendasi yang disampaikan diantaranya berupa laporan pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang sudah pernah ditindaklanjuti, permasalahan yang saat ini masih dalam proses penanganan di K/L terkait dan beberapa isu yang menurut Deputi perlu dimonitor lebih lanjut sebelum dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet, serta bahan atau informasi yang digunakan oleh Deputi saat rapat/ dipanggil Sekretaris Kabinet.

Sedangkan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak 165 rekomendasi (61,57%), secara keseluruhan sesuai dengan pengertian **disetujui** di atas maka seluruh rekomendasi yang telah disampaikan kepada Deputi (268 rekomendasi) dikatakan seluruhnya **disetujui** oleh Deputi untuk **diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet (61,57%) dan **disetujui** oleh Deputi untuk **tidak perlu diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet dan digunakan/dimanfaatkan oleh Deputi dalam pengambilan keputusan atas permasalahan/laporan/isu tersebut (38,43%).

Sebagai perbandingan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.4

Jumlah dan Persentase Output IKK 1 Tahun 2016 - 2018






Gambaran rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi dan disetujui Deputi untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan rekomendasi yang disetujui untuk tidak perlu disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (digunakan Deputi sebagai bahan pengambilan keputusan, ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Asisten Deputi, dan diberikan disposisi/arahan lain) adalah sebagai berikut:


Gambar 3.5

Jumlah Capaian IKK 1 Tahun 2016 - 2018



Gambar 3.6

Persentase Capaian IKK 1 Tahun 2016 - 2018





Dapat kami sampaikan pula bahwa dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini juga melaporkan terkait tindak lanjut Arahan Presiden melalui aplikasi Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), dimana di tahun 2018 ada 3 (tiga) arahan Presiden yang terkait dengan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Aparatur Negara, yakni:

Rekapitulasi Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Aparatur Negara

No	Kegiatan	Pokok bahasan	Tindak lanjut		Status			Keterangan
			SETKAB	K / L	Hijau	Kuning	Merah	
1	Sidang Kabinet Paripurna 07 Januari 2019	Program Dan Kegiatan Tahun 2019	1	1	-	1	-	SETKAB sudah mengisi 1 kegiatan tindak lanjut ; Belum ada laporan tindak lanjut dari K / L terkait status berwarna KUNING; arahan beririsan dengan ke deputian Perekonomian, Maritim, dan PMK
2	Rapat Terbatas 26 Juni 2018	Reformasi Program Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)	1	1	-	-	1	SETKAB dan K / L terkait sudah mengisikan tindak lanjut, namun untuk status masih berwarna MERAH
3	Rapat Terbatas 17 Januari 2017	Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum	1	1	-	1	-	SETKAB dan K / L terkait sudah mengisikan tindak lanjut, namun untuk status masih berwarna KUNING

Catatan : Kegiatan No.1 Tindak Lanjut SETKAB di isi oleh ke deputian Maritim.



2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam

Tabel 3.5 di atas menunjukkan persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target 100% dan realisasi 100%. Oleh karena itu capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 62 (enam puluh dua) rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam, dari 62 rekomendasi tersebut sebanyak 22 rekomendasi diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan 40 rekomendasi disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam untuk tidak perlu disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, tetapi digunakan oleh Deputi maupun Asisten Deputi untuk proses lebih lanjut. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah output yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan maka didapat capaian output tahun 2018 sebesar 413,33% (jumlah output sebanyak 62 rekomendasi dan target 15 rekomendasi). Rendahnya penetapan target di tahun 2018 dikarenakan target tersebut hanya dihitung berdasarkan perkiraan berapa RPUU yang diajukan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk dimintakan persetujuan prakarsa, sementara kenyataannya selain persetujuan prakarsa terdapat pula beberapa RPUU yang perlu dianalisis substansinya terutama pada saat pembahasan suatu rancangan bersama instansi terkait baik saat di kementerian maupun saat harmonisasi sehingga dalam penghitungan capaian output tersebut juga berupa persetujuan substansi meliputi masukan atau rekomendasi yang



disampaikan pada saat rapat pembahasan suatu RPUU baik yang diselenggarakan di instansi terkait maupun yang diselenggarakan di Sekretariat Kabinet atau menyusun pendapat staf terkait usulan suatu Rancangan. Rekomendasi atau masukan tersebut terkait substansi agar K/L menyempurnakan kembali RPUU sebelum diajukan kepada Presiden atau meminta agar RPUU tersebut tidak perlu diteruskan penyusunannya karena sudah ada aturan yang serupa atau rancangan tersebut cukup diatur dalam Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk IKK 2 di tahun 2018, dari 62 rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi ada sebanyak 40 rekomendasi (**64,25%**) **disetujui oleh Deputi untuk tidak perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet** atau tidak perlu ditindaklanjuti mengingat terhadap rekomendasi yang disampaikan diantaranya berupa laporan rapat pembahasan suatu rancangan dengan instansi terkait yang masih terus berlangsung dan catatan atas suatu usulan rancangan mengenai substansi dalam rancangan dimaksud. Terkait rekomendasi tersebut menurut Deputi perlu dimonitor lebih lanjut sebelum dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet, serta menjadi bahan atau informasi yang digunakan oleh Deputi saat rapat berikutnya atau saat dimintai informasi terkait penanganan rancangan tersebut oleh Sekretaris Kabinet.

Sedangkan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak 22 rekomendasi (**35,48%**), secara keseluruhan sesuai dengan pengertian **disetujui** di atas maka seluruh rekomendasi yang telah disampaikan kepada Deputi (62 rekomendasi) dikatakan seluruhnya **disetujui** oleh Deputi untuk **diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet (**35,48%**) dan **disetujui** oleh Deputi untuk **tidak perlu diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet dan digunakan/dimanfaatkan oleh Deputi dalam pengambilan keputusan atas permasalahan/laporan/isu tersebut (64,25%).

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya menghadiri rapat koordinasi pembahasan dengan instansi terkait, menyelenggarakan rapat koordinasi membahas rancangan di Sekretariat Kabinet, melakukan pengumpulan data/informasi terkait substansi yang




akan diatur dalam rancangan tersebut, serta menyiapkan suatu rancangan yang ditugaskan oleh Deputi untuk disiapkan guna penetapan oleh Presiden. Beberapa rekomendasi IKK 2 yang telah dihasilkan **sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2018** ini.

Tabel 3.8
Capaian IKK 2 Tahun 2018


IKK	Target	Output	Sampai Deputi	Naik ke Seskab
IKK 2	15	62	40	22

Gambar 3.7
Capaian IKK 2 Tahun 2018






Gambar 3.8
Persentase Capaian IKK 2 Tahun 2018



Sebagai perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 3.9
Perbandingan Capaian Output IKK 2 Tahun 2016-2018




Gambaran rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi dan disetujui Deputi untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan rekomendasi yang disetujui untuk tidak perlu disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (digunakan Deputi sebagai bahan pengambilan keputusan, ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Asisten Deputi, dan diberikan disposisi/arahan lain) adalah sebagai berikut:



Gambar 3.10
Jumlah Capaian IKK 2 Tahun 2016-2018



Gambar 3.11
Persentase Capaian IKK 2 Tahun 2016-2018



Penurunan capaian di atas dari Tahun 2016, 2017, dan 2018 tidaklah menggambarkan penurunan kinerja, hal tersebut terjadi karena usulan rancangan yang dimintakan ijin prakarsa dan substansi yang diajukan oleh instansi pengusul kepada Presiden mengalami penurunan (jumlah sangat tergantung pada usulan dari instansi pemrakarsa suatu rancangan).



3. Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam

Tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa persentase rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target ditetapkan 100% dan realisasi 100%. Oleh karena itu, capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 17 (tujuh belas) rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah output yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan maka didapat capaian output tahun 2018 sebesar 106,25% (jumlah output sebanyak 17 rekomendasi dan target 16 rekomendasi). Rendahnya penetapan target di tahun 2018 dikarenakan pada saat penyusunan target belum mengetahui berapa banyak pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin oleh Presiden serta penyiapan bahan untuk pertemuan Sekretaris Kabinet juga menjadi tambahan capaian output ini.

Selain indikator bidang substansi, Asdep Bidang Hukum juga memiliki satu indikator lagi yakni "Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, dan



Keamanan dengan target 100% dengan kata lain seluruh dokumen tersebut ditargetkan selesai dengan baik.

Dalam tahun 2018 seluruh dokumen yang ditargetkan yakni sebanyak 17 dokumen dapat diselesaikan dengan baik sehingga capaian indikator ini adalah 100%.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk IKK 3 di tahun 2018, dari 17 rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi ada sebanyak 7 rekomendasi (**41,18%**) **disetujui oleh Deputi untuk tidak perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet** dengan beberapa pertimbangan diantaranya bahan tersebut belum perlu disampaikan kepada Presiden atau Sekretaris Kabinet.

Sedangkan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak 10 rekomendasi (**58,82%**), secara keseluruhan sesuai dengan pengertian **disetujui** di atas maka seluruh rekomendasi yang telah disampaikan kepada Deputi (17 rekomendasi) dikatakan seluruhnya **disetujui** oleh Deputi untuk **diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet (**58,82%**) dan **disetujui** oleh Deputi untuk **tidak perlu disampaikan** kepada Sekretaris Kabinet dan digunakan/dimanfaatkan oleh Deputi dalam pengambilan keputusan atas permasalahan/laporan/isu tersebut (**41,18%**).


Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mendapatkan bahan/data/informasi yang diperlukan atau memantau berita atau isu strategis yang berkembang di masyarakat yang dapat diambil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tersebut. Beberapa rekomendasi IKK 3 yang telah dihasilkan **sebagaimana tercantum dalam Lampiran** Laporan Kinerja Tahun 2018 ini.

Tabel 3.9
Capaian IKK 3 Tahun 2018


IKK	Target	Output	Sampai Deputi	Naik ke Seskab
IKK 3	16	17	7	10



Gambar 3.12
Jumlah Capaian IKK 3 Tahun 2018




Gambar 3.13
Persentase IKK 3 Tahun 2018






Sebagai perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.14




Gambar 3.15

Jumlah Capaian IKK 3 Tahun 2016 – 2018





Gambar 3.16
Persentase Capaian IKK 3 Tahun 2016 -2018




Penurunan capaian di atas dari Tahun 2016, 2017, dan 2018 tidaklah menggambarkan penurunan kinerja, hal tersebut terjadi karena penyiapan materi sidang cabinet, rapat terbatas, dan butir wicara/ arahan Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara di tahun 2018 yang diusulkan tidaklah terlalu banyak dibandingkan tahun 2016 dan 2017 mengingat di tahun 2018 ini fokus pemerintah kepada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.


Sehingga apabila digambarkan maka jumlah Capaian Outcome Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam kurun waktu 3 tahun ini (Tahun 2016, 2017, dan 2018) yakni perbandingan antara output (memo yang disampaikan kepada Deputi berupa rekomendasi) yang disetujui oleh Deputi untuk tidak diteruskan kepada Sekretaris Kabinet sesuai rekomendasi yang disiapkan, dan yang diteruskan ke Sekretaris Kabinet sesuai rekomendasi yang disetujui Deputi untuk diteruskan adalah sebagaimana grafik di bawah ini



Grafik 3.1
Capaian Outcome Tahun 2016, 2017, dan 2018
IKK 1, IKK 2, dan IKK 3



Grafik 3.2
Persentase Capaian Outcome Tahun 2016, 2017, dan 2018
IKK 1, IKK 2, dan IKK 3





Selain ketiga sasaran dan indikator tersebut di atas yang terkait dengan substansi (core bisnis utama Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara) juga memiliki satu sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan” memiliki 2 (dua) Indikator Sasaran yakni :

1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet dengan target nilai BB (79); dan
2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai ketentuan yang berlaku dengan target 100%.

Tabel 3.10

Sasaran Kedua dan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dilakukan oleh Inspektorat 2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	79 (BB) 100%	79,18 (BB) 99,60% (realisasi anggaran 2018)

Dalam kurun waktu Tahun 2018, Sasaran ini yang merupakan Sasaran yang hanya ada pada unit kerja yang memiliki Bidang Fasilitas Operasional (Bidang FO) Kedeputan Substansi (4 Kedeputan) dan Kedeputan DKK, dengan indikator pertama dimana Bidang FO telah



menyusun Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimana Tahun 2018 ini Laporan Kinerja tersebut telah direviu oleh Inspektorat dan mendapatkan nilai **79,18 (BB)** sebagaimana disampaikan oleh Inspektur Sekretariat Kabinet kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan memorandum Nomor M-466/INSP/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 hal penyampaian laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2017 pada Kedeputian Bidang Substansi (Nomor LHE-16/INS/9/2018 tanggal 28 September 2018).

Sedangkan untuk Indikator Kedua yakni Pelaksanaan program dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dengan target 100% di tahun 2018 ini rata-rata realisasi anggaran unit kerja di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebesar **99,60%** sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan kepada para pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan memorandum Nomor M.132/Adm-1/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2018.

Pelaksanaan Program dan Anggaran diantaranya adalah penyusunan RAB/POK dan KAK/ToR Tahun 2018 yang disusun sesuai pagu alokasi yang diberikan Tahun 2018. Penyampaian Rencana Penarikan Dana dan Rencana Kegiatan / Output bulanan di Tahun 2018, Penyampaian Capaian Output / IKK Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun sebagai bahan untuk mengisi Emonev Bappenas (PP 39), serta mengoordinasikan pengajuan Revisi RAB/POK Tahun 2018 yang menjadi wewenang KPA oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta pelaksanaan pengelolaan anggaran (PPK, BPP dan SPK) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang terkait dengan penyerapan anggaran tahun 2018.



C. Realisasi Anggaran

Di awal tahun 2018 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mendapatkan PAGU Anggaran sebesar **Rp 993.000.000,-** (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dimana pada bulan Mei 2018 seiring dengan adanya kebijakan Sekretariat Kabinet untuk optimalisasi penggunaan anggaran dalam rangka kenaikan tunjangan kinerja, maka anggaran Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dipotong menjadi **Rp 595.800.000,-**. Dan pada bulan Oktober 2018 mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 302.992.000,- yang berasal dari salah satu Utusan Khusus Presiden yang telah selesai masa tugasnya sehingga total anggaran yang digunakan di tahun 2018 adalah sebesar Rp 898.792.000,-

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp 894.094.789** atau sebesar **90,04%** dari anggaran Pagu awal sebesar Rp 993.000.000,-. Namun, apabila dibandingkan dengan anggaran yang mengalami pemotongan dan penambahan sehingga menjadi sebesar Rp 898.792.000,-, maka realisasinya sebesar **99,48%**.



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Dari data di atas, dapat disimpulkan pencapaian Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Keluaran/*Output*

Pada periode tahun 2018 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menetapkan target dan menyusun Perjanjian Kinerja disertai dengan pendanaannya, dengan capaian sebagai berikut:

- 1) Telah menyusun **268 (dua ratus enam puluh delapan)** dari target yang ditetapkan sebanyak **210 (dua ratus sepuluh) rancangan rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang **disampaikan** kepada Deputi Bidang Polhukam disetujui guna diteruskan kepada Sekretaris Kabinet (165 rekomendasi (61,57%)) atau disetujui untuk tidak disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, namun digunakan sebagai bahan referensi Deputi dalam menyikapi suatu masalah atau pengambilan keputusan (103 rekomendasi (38,43%)). **Capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.
- 2) Telah menyusun **62 (enam puluh dua)** dari target yang ditetapkan sebanyak **15 (empat belas) rancangan rekomendasi** persetujuan prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang **disampaikan** kepada Deputi Bidang Polhukam disetujui guna disampaikan kepada Sekretaris Kabinet atau diteruskan ke instansi terkait guna dilakukan penyempurnaan atau pembahasan ulang sebanyak 22 rekomendasi



(35,48%) dan sebanyak 40 rekomendasi (64,52%) digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan Deputi terkait proses penyusunan rancangan tersebut. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

- 3) Telah menyusun **17 (dua puluh)** dari target sebanyak **16 (enam belas) rancangan rekomendasi** materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang **disampaikan** kepada Deputi Bidang Polhukam untuk selanjutnya disetujui disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebagai bahan/pointers dalam pertemuan dimaksud sebanyak 10 rekomendasi (58,82%) dan sebanyak 7 rekomendasi (41,18%) menjadi bahan Deputi dalam pengambilan keputusan terkait materi sidang/rapat dan butir wicara Presiden. **Capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.
- 4) Telah mengoordinasikan penyelesaian **26** (dua puluh enam) dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan baik. **Capaian** atas indikator sasaran ini adalah 100% atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

2. Anggaran

Di awal tahun 2018 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mendapatkan PAGU Anggaran sebesar **Rp 993.000.000,-** (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dimana pada bulan Juni 2018 dilakukan kebijakan Sekretariat Kabinet untuk melakukan optimalisasi sehingga anggarannya menjadi **Rp 595.800.000,-** dan di bulan Oktober mendapat tambahan sebesar Rp 302.992.000,- sehingga maka anggaran Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara berjumlah sebesar **Rp 898.792.000,-**.



Dalam kurun waktu Januari s.d. 31 Desember 2018, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah merealisasikan sebesar **Rp 894.094.789,-** atau sebesar **99,48%** dari anggaran Pagu 2018 sebesar **Rp Rp 898.792.000,-**. Namun, apabila dibandingkan dengan anggaran yang awal yang diterima sebesar Rp 993.000.000,-, maka realisasinya menjadi sebesar **90,04%**.

B. Langkah Perbaikan

Dalam melaksanakan tujuan, program, sasaran dan kegiatan, terdapat permasalahan atau kendala. Kendala tersebut umumnya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kerja, dan koordinasi. Penyelesaian kendala tersebut tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh unit kerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, tetapi membutuhkan koordinasi dan bantuan/dukungan dari pimpinan dan unit kerja lain.

Jumlah SDM yang ada dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kualitas/kompetensi melalui kegiatan pelatihan, menghadiri workshop, seminar, diskusi, bahkan menjadi delegasi pemerintah dalam kegiatan internasional untuk menyelenggarakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga realisasi anggaran di tahun 2019 bisa mencapai diatas 99%.

Koordinasi dengan instansi terkait agar lebih diintensifkan agar kegiatan yang akan dilaksanakan didukung dengan baik dan mendorong instansi terkait agar melibatkan Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam kegiatan mereka, perencanaan anggaran, perumusan indikator, penentuan target juga perlu ditingkatkan.

Menyiapkan dan mendorong kegiatan pengumpulan dan pengolahan data capaian kinerja berbasis komputer (IT) untuk memudahkan pengolahan data kinerja sebagai bahan penyusunan laporan capaian kinerja sehingga terwujud cara pencapaian kinerja menjadi lebih jelas dan akurat serta akuntabel.

Lampiran-Lampiran

DOKUMENTASI KEGIATAN PADA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA TAHUN 2018

Dalam rentang waktu Januari sampai dengan Desember 2018 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:

A. IKU 1: Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintah yang Disetujui (berkualitas)

1. Penyelenggaraan Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien 7 (Arahan Presiden tanggal 17 Januari 2017 mengenai Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum)

Presiden menyampaikan arahan agar K/L dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan yang tidak sinkron dan mengakibatkan hambatan dalam berbisnis, melakukan deregulasi dan simplifikasi peraturan, menjadikan pembenahan aspek regulasi, prosedur, dan penataan regulasi sebagai prioritas dalam agenda reformasi hukum, serta mencari jalan keluar atas permasalahan regulasi. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan regulasi tersebut adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan (*institutional strengthening*). Penguatan dilakukan dengan cara menempatkan proses pembentukan regulasi yang ada di seluruh K/L ke dalam suatu badan legislasi tunggal (*single centered legislation body*). Pembentukan badan ini akan menggabungkan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.



Pemberian Cenderamata oleh Sekretaris Kabinet kepada *Minister of Government Legislation Republic of Korea* pada Acara Seminar Nasional Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien, di Grand Hyatt Hotel pada 28 November 2018



Moderator (Bapak Purnomo Sucipto selaku Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara) bersama dengan ke-5 Narasumber



Sekretaris Kabinet bersama dengan *Minister of Government Legislation Republic of Korea* berfoto bersama dengan ke-5 Narasumber

2. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien (Arahan Presiden tanggal 17 Januari 2017 mengenai Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum)

Dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden mengenai Reformasi Hukum Jilid I dan II tentang Penataan Regulasi, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan FGD pada tanggal 4 dan 11 April 2018, serta 31 Mei 2018. Pada FGD tanggal 4 April 2018, Sekretariat Kabinet mengundang 3 (tiga) narasumber, yakni Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, dan Suparji Ahmad. Lalu pada FGD tanggal 11 April 2018, diundang 3 (tiga) narasumber lainnya, yaitu Bivitri Susanti, Susi Dwi Harjanti, dan Syamsul Bachrie. Sementara pada tanggal 31 Mei 2018, diundang 3 (tiga) narasumber, yaitu I. B. R. Supancana, Hamdan Zoelva, dan Margarito Kamis. Dari ketiga FGD tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa solusi untuk mengatasi permasalahan regulasi di Indonesia adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan, yang dilakukan dengan cara menempatkan proses pembentukan regulasi yang ada di seluruh kementerian/lembaga ke dalam suatu badan legislasi tunggal (*single centered legislation body*).



FGD 4 April 2018 di Kantor Sekretariat Kabinet dengan menghadirkan 3 (tiga) narasumber, yakni Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, dan Suparji Ahmad



FGD 11 April 2018 di Kantor Sekretariat Kabinet dengan menghadirkan 3 (tiga) narasumber, yakni Bivitri Susanti, Susi Dwi Harjanti, dan Syamsul Bachrie



FGD 31 Mei 2018 di Kantor Sekretariat Kabinet dengan menghadirkan 3 (tiga) narasumber, yakni I. B. R. Supancana, Hamdan Zoelva, dan Margarito Kamis

3. Rapat Pembahasan Tahunan Penentuan RPP dalam Program Penyusunan PP Tahun 2019 dan RPerpres dalam Program Penyusunan Perpres Tahun 2019

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menyelenggarakan rapat mengenai perihal tersebut pada tanggal 22 dan 23 November 2018 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. RPP dan RPerpres yang akan ditetapkan pada tahun 2019 adalah RPP dan RPerpres yang baru, sementara RPP dan RPerpres yang lama atau belum selesai, tidak akan dimasukkan ke dalam keppres penetapan tahun 2019 tetapi

penyusunannya tetap harus diselesaikan. Selain itu, dalam menentukan RPP dan RPerpres yang akan ditetapkan pada tahun 2019, masing-masing kementerian/lembaga harus memperhatikan arahan Presiden, tingkat kemendesakan, dan kebutuhan nasional.



Rapat Pembahasan Tahunan Penentuan RPP dalam Program Penyusunan PP Tahun 2019 dan RPerpres dalam Program Penyusunan Perpres Tahun 2019 dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM

4. Rapat Koordinasi Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Penataan Regulasi Nasional

BPHN telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi tersebut pada tanggal 4 Desember 2018 di The Media Hotel & Tower, Jakarta Pusat. Hasil rapat: dalam melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum, BPHN membentuk Kelompok Kerja dengan melibatkan para *stakeholders* terkait yang berasal dari unsur kementerian/lembaga, NGO, akademisi praktisi, dan pakar di bidangnya, dengan menggunakan metode kerja 5 (lima) dimensi penilaian, yaitu ketepatan jenis peraturan perundang-undangan; potensi disharmoni pengaturan; kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.



Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh BPHN pada 4 Desember 2018 di The Media Hotel & Tower

5. Penyelenggaraan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK)

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2018, KPK telah menyelenggarakan KNPK ke-13 dengan tema "Menuju Indonesia Bebas dari Korupsi" pada tanggal 4 November 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Penyelenggaraan KNPK terdiri dari 2 (dua) sesi, yakni Sesi 1 "Urgensi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)" dan Sesi 2 "Implementasi Sistem Integritas di Partai Politik". Dalam acara ini, seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 memberikan assignment sebagai tanda persetujuan partai politiknya terhadap SIPP yang disusun KPK, kecuali partai Nasdem.



Penyelenggaraan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dibuka secara resmi oleh Presiden pada 4 November 2018 di Hotel Bidakara

6. Rapat Koordinasi Lintas K/L dengan Tema “Harmonisasi antar K/L dalam Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelenggarakan acara koordinasi lintas K/L yang diselenggarakan pada tanggal 21 November 2018 di Gedung Mina Bahari dengan menghadirkan 4 (empat) narasumber, yaitu Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis, Kepala Bidang Penguatan Karakter Bangsa Bahari, Staf Direktorat Kawasan Konservasi, Kasubdit Masyarakat Hukum Adat). Rekomendasi yang disepakati dalam acara tersebut, antara lain Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melakukan penetapan MHA di wilayah masing-masing; Perlu disusun skala prioritas dan sinergitas dalam penyusunan regulasi, implementasi kebijakan, lokasi kegiatan, dan bantuan bagi MHA di setiap kementerian/lembaga agar implementasi kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal; Perlunya pengembangan potensi MHA baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan MHA; dan Perlunya dialog yang lebih intensif antar kementerian/lembaga untuk merumuskan definisi/konsep MHA dan program terkaitnya, baik melalui pendekatan isu strategis maupun kewilayahan.



Foto Bersama dengan Narasumber dan Peserta Rapat Koordinasi Lintas K/L yang diselenggarakan pada tanggal 21 November 2018 di Gedung Mina Bahari

7. Pelaksanaan Kegiatan Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi di D.I. Yogyakarta

Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan *The 2nd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2018)* pada 1 Oktober 2018 di Hotel Tentrem, Yogyakarta. Mahkamah Konstitusi di berbagai negara merupakan sebuah lembaga peradilan yang secara fungsional berurusan dengan kepentingan politik. Pada sisi lain,

Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dan mengawal konstitusi. Kedua hal ini seringkali merupakan dua kepentingan yang saling berhadapan. Jika diantara keduanya saling berhadapan, maka Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mengambil keputusan, dimana kepentingan politik merupakan representasi dari kepentingan mayoritas tetapi perlindungan terhadap hak konstitusional tidak dapat diabaikan karena merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi warga negara dan menjaga konstitusionalitas dalam bernegara. Mahkamah Konstitusi selaku Sekretariat Tetap *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) juga melakukan peluncuran situs resmi AACC. Situs resmi AACC didesain untuk menjadi platform yang mampu meng-hubungkan negara-negara anggota AACC



Penyelenggaraan *The 2nd Indonesian Constitutional Court International Symposium* (ICCIS 2018) pada 1 Oktober 2018 di Hotel Tentrem, Yogyakarta

8. Pelaksanaan Program terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia Tahun 2018

Program terkait Bisnis dan HAM tahun 2018, meliputi: *pertama*, penyusunan panduan nasional bisnis dan HAM untuk diluncurkan pada akhir tahun 2018. Panduan nasional tersebut berisi pedoman bagi stakeholder yang merangkum seluruh produk hukum dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan iklim usaha berperspektif HAM. Panduan nasional mengatur tugas negara dalam perlindungan HAM, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, dan akses terhadap pemulihan. Sepanjang tahun 2018 Sekretariat Kabinet secara aktif terlibat dalam Rakor Pembahasan dan *Focus Group Discussion* mengenai penyusunan panduan tersebut. *Kedua*, diseminasi isu Bisnis dan HAM di Pusat dan Daerah bekerja sama dengan K/L teknis terkait. Diseminasi bertujuan menyampaikan perkembangan global terkait pengarusutamaan HAM di sektor bisnis yang merupakan isu baru di Indonesia. *Ketiga*, berpartisipasi aktif dalam pertemuan dan isu bisnis dan HAM di level regional dan multilateral. Pada bulan Oktober 2018, Pemri hadir dan terlibat aktif dalam pertemuan kelompok kerja membahas *Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations (TNCs) and Other Business Enterprises (OBES)* di Jenewa. Sekretariat Kabinet bersama dengan K/L terkait lain terlibat aktif dalam rapat koordinasi untuk menyiapkan posisi Pemerintah terhadap rancangan instrumen dimaksud.

Pada Rakor tanggal 9 Januari 2018 disepakati penunjukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai *focal point* pelaksanaan program terkait Bisnis dan HAM di Indonesia karena pertimbangan daya jangkau, sumber daya, dan jejaring yang dimiliki oleh Kemenko tersebut. Dalam kesempatan tersebut K/L terkait termasuk Sekretariat Kabinet menyatakan kesanggupan untuk

mendukung penuh dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan terkait bisnis dan HAM.



Kepala Bidang HAM (tengah belakang) hadir dalam *Focus Group Discussion* dengan tema Implementasi Panduan PBB tentang Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM, di Bogor 4 Mei 2018

9. Penanganan Tahanan Politik Maluku Selatan

Sejak tahun 2016, Sekretariat Kabinet secara berkala menerima surat dari masyarakat internasional yang berisi permohonan pembebasan Sdr. Johan Teterissa dan tahanan politik Maluku Selatan lainnya (Reuben Saija, Yohanis Saiya, Jordan Saiya, Johan Markus, Romanus Basteran, Jonathan Riri, dan Piter Yohanis) yang dipidana dengan masa tahanan antara 15 s.d. 20 tahun atas pelanggaran Pasal 106 dan Pasal 110 KUHP terkait aksi makar pengibaran bendera RMS saat Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Ambon pada 29 Juni 2007.

Sepanjang tahun 2018, Sekretariat Kabinet bersama dengan K/L terkait telah mengadakan rapat-rapat koordinasi dan audiensi dengan perwakilan masyarakat sipil sebagai upaya memenuhi hak konstitusional terpidana dengan rekomendasi: (i) membuka peluang pemberian pengampunan kepada tapol; (ii) mengupayakan pemindahan tapol ke Lapas di Ambon agar lebih dekat dengan keluarganya; dan (iii) melakukan pendekatan kepada terpidana untuk mengajukan pengampunan melalui mekanisme grasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Pada bulan Agustus 2018, seluruh tapol telah dipindahkan ke Lapas di Ambon dalam rangka mendekatkan yang bersangkutan dengan keluarganya sekaligus bentuk pendekatan untuk mendorong para tapol mengajukan pengampunan. Pada tanggal 4 Oktober 2018 3 (tiga) orang tapol (Ruben Saiya, Pieter Yohanis, dan Yohanis Saiya) telah menyampaikan pengajuan grasi kepada Presiden. Saat ini permohonan tersebut sedang diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara dan sedang menunggu pertimbangan Mahkamah Agung. Pada perkembangannya, Johan Teterissa dan Jonathan Riri mendapat remisi khusus hari raya keagamaan (natal) sehingga yang bersangkutan telah dinyatakan bebas pada 25 Desember 2018.



Rapat Koordinasi dengan K/L membahas Penanganan Tahanan Politik Maluku Selatan, di Sekretariat Kabinet 3 Mei 2018



Audiensi dengan Sdr, Glenn Fredly dan Perwakilan Amnesty Intrnational Indonesia membahas Penanganan Tahanan Politik Maluku Selatan, di Sekretariat Kabinet 6 Juli 2018



Rapat Koordinasi dengan K/L membahas Penanganan Tahanan Politik Maluku Selatan, di Sekretariat Kabinet 17 Juli 2018

10. Penanganan Penyelesaian Isu Residual Warga Negara Indonesia bekas Warga Provinsi Timor-Timur

Kementerian dan Lembaga secara berkala menerima tuntutan dari organisasi masyarakat Komite Nasional Korban Politik Timor-Timur (KOKPIT) terkait masalah residual terkait WNI eks Timor-Timur yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu: **(i)** penanganan klaim aset WNI eks Timor Timur yang masih berada di Timor Leste; dan **(ii)** perkembangan pemberian dana kompensasi bagi WNI eks Timor Timur yang berada di luar provinsi NTT.

Menindaklanjuti tuntutan tersebut, K/L termasuk Sekretariat Kabinet di bawah koordinasi Kemenko Bidang Polhukam (penanganan klaim aset) dan Kemenko Bidang PMK (pemberian dana kompensasi) telah menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi penanganan klaim aset WNI eks Timor-Timur yang merekomendasikan pembentukan Kelompok Kerja lintas K/L untuk menyusun kajian penyelesaian seluruh permasalahan pasca pemisahan Timor Leste dari Indonesia secara satu pintu di bawah koordinasi Kemenko Bidang Polhukam.

Sedangkan terkait tindak lanjut pemberian dana kompensasi bagi warga eks Timor-Timur, pada Rapat Koordinasi antar K/L tanggal 22 Oktober 2018 disepakati bahwa tidak adalagi penerbitan payung hukum baru melalui Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pembayaran kompensasi WNI bekas warga Provinsi Timor-Timur. Perlu diingat bahwa WNI eks Timor-Timur memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan WNI lainnya, termasuk mengakses program reguler peningkatan kesejahteraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku.



Audiensi dengan Ketua DPP KOKPIT membahas Perkembangan Pembayaran Kompensasi WNI bekas Warga Provinsi Timor-Timur, di Sekretariat Kabinet, 13 Maret 2018



Rapat Koordinasi dengan K/L membahas Penanganan Isu Residual WNI bekas Warga Provinsi Timor-Timur, di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, 4 Mei 2018



Rapat Koordinasi dengan K/L membahas Penanganan Isu Residual WNI bekas Warga Provinsi Timor-Timur, di Kementerian Luar Negeri, 14 Desember 2018

11. Penyelesaian Isu Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 17 Januari 2017 tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum)

Penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi salah satu komitmen Pemerintah yang pernah disampaikan dalam beberapa kesempatan Rapat Terbatas dan Sidang Kabinet. Terdapat dua tipologi kasus pelanggaran HAM berat yaitu: (i) dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang meliputi Peristiwa 1965, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa TSS (Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II), serta Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Aktivis secara Paksa 1997-1998; dan (ii) dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi paska Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang meliputi Peristiwa Paniai, Peristiwa Wasior, Peristiwa Wamena, Peristiwa Jambo Keupok Aceh Selatan, Peristiwa Timang Gajah Bener Meriah, Peristiwa Simpang PT KKA, Peristiwa PT Bumi Flora Aceh Timur, dan Peristiwa Rumah Geudong Pidie.

Pada tahun 2018 telah diupayakan sejumlah langkah untuk menangani isu dugaan pelanggaran HAM berat dan HAM berat masa lalu, diantaranya dengan: *pertama*, pembentukan Tim Penghubung Pemerintah yang beranggotakan Pejabat Setingkat Eselon II Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Polhukam yang bertugas mengkaji opsi-opsi penyelesaian dan rekonsiliasi dugaan pelanggaran HAM. *Kedua*, penyelenggaraan Rakorsus Tingkat Menteri terkait penanganan dan perkembangan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan langkah-langkah penyelesaiannya yang dilaksanakan di Kemenko Bidang Polhukam tanggal 16 dan 30 Juli 2018 yang dihadiri oleh K/L terkait (Deputi Bidang Politik Hukum, dan Keamanan hadir mewakili Sekretaris Kabinet). *Ketiga*, *Focus Group Discussion*

membahas Dugaan Pelanggaran HAM Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II di Hotel Aryaduta tanggal 24 Juli 2018. *Keempat*, penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dengan K/L membahas Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM, salah satunya penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh yang diusulkan untuk dibentuk Pokja yang bertugas menyusun kebijakan penanganan dugaan pelanggaran HAM melalui mekanisme non yudisial. *Kelima* pelaksanaan audiensi Sekretaris Kabinet dengan kelompok masyarakat sipil (Amnesty International Indonesia) membahas kasus pelanggaran HAM dalam bentuk pembunuhan di luar hukum di Papua dan audiensi K/L dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh membahas peluang dan tantangan penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh.

Secara umum Sekretariat Kabinet berpedoman bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat dan HAM berat masa lalu agar: (i) fokus pada pengungkapan kebenaran untuk pelurusan sejarah serta rekonsiliasi dengan pendekatan *restorative justice*; (ii) komitmen (*political will*) yang kuat dari Presiden; dan (iii) opsi penyelesaian kasus menyesuaikan masing-masing karakteristik peristiwa. Pilihan skema dan langkah-langkah yang harus diupayakan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu perlu diusulkan untuk dibahas dalam Rapat Terbatas mengenai HAM berat, sehingga hasilnya dapat ditindaklanjuti.



Kepala Bidang HAM (berkerudung biru) menghadiri *Focus Group Discussion* membahas Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, di Hotel Aryaduta, 24 Juli 2018



Kepala Bidang HAM menyampaikan Pendapat pada Rapat Koordinasi dengan K/L membahas Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Masa Lalu di Aceh dan Penetapan Koordinasi ke Pemda Aceh, di Kementerian Hukum dan HAM, 13 September 2018

12. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018 merupakan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2015-2019 yang telah direvisi untuk mengakomodasi kebutuhan, yaitu: **(i)** pelibatan Kementerian Luar Negeri dalam Sekretariat Bersama Ranham untuk menangani isu terkait pemerintahan di bidang luar negeri (bisnis dan HAM); dan **(ii)** pemberian payung hukum terkait pelaksanaan Aksi HAM tahun 2018-2019.

Dalam Laporan Ranham 2017-2018, Sekber mencatat sejumlah kendala yang dihadapi oleh K/L dan Pemda dalam pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM Tahun 2017, dan telah serta menyampaikan rekomendasi, sebagai berikut: **(i)** mendorong percepatan penyusunan regulasi dan pembentukan tim pelaksana apabila diperlukan untuk mengisi kekosongan payung hukum; **(ii)** optimalisasi koordinasi antar K/L dan Pemda serta mengadakan kerja sama dengan mitra strategis untuk meningkatkan capaian Aksi HAM; **(iii)** pengarusutamaan pendidikan HAM pada level aparaturnya penyelenggaraan pemerintahan negara untuk meningkatkan kualitas SDM; **(iv)** pengadaan sarana dan prasarana agar pelaporan pelaksanaan Aksi HAM tidak mengalami hambatan; **(v)** pelaksanaan sosialisasi, kampanye, edukasi kepada masyarakat secara merata untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi; dan **(vi)** penyelenggaraan monitoring evaluasi terhadap program kegiatan agar tetap responsif dengan perkembangan situasi sosial politik. K/L dan Pemda diharapkan dapat melaksanakan rekomendasi Sekber agar tidak menghambat pelaksanaan Aksi HAM tahun berikutnya.

Pada praktiknya pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2018 yang telah memasuki tahun keempat masih menemui kendala dalam pencapaian target. Sekretariat Kabinet mengusulkan dalam rangka pemenuhan capaian Ranham periode 2015-2019 agar dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun prioritas Aksi HAM di tingkat nasional dan daerah.

B. IKU 2: Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Perundang-undangan yang Disetujui (Berkualitas)

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, dan Peredaran Narkotika melalui Lalu Lintas Orang di Bandar Udara

Kementerian Sekretariat Negara telah menyelenggarakan rapat pembahasan pada tanggal 5 Oktober 2018. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa pembentukan sistem pengawasan keimigrasian tidak perlu diatur dalam Perpres, melainkan cukup dengan merevisi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 541 Tahun 2014 tentang Fasilitas Kegiatan Fal (*Facilitation*) di Bandara Udara Internasional untuk memasukkan pengaturan mengenai penyediaan sistem pengawasan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 348 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengatur bahwa Menteri Perhubungan dapat menetapkan fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan dalam mewujudkan keamanan penerbangan.



Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, dan Peredaran Narkotika melalui Lalu Lintas Orang di Bandar Udara di Kementerian Sekretariat Negara pada 5 Oktober 2018

2. Ratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa/*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (CPED)
Indonesia telah menandatangani konvensi CPED pada Sidang Umum PBB, tanggal 27 November 2010. Pembahasan RUU ratifikasi telah diupayakan sejak tahun 2011 namun tahun 2013 diputuskan untuk ditunda dengan pertimbangan: (i) masih diperlukan rakor untuk memutuskan waktu pembahasan RUU; dan (ii) beberapa fraksi memerlukan waktu untuk mengkaji lebih lanjut upaya ratifikasi.
Sehubungan dengan hal tersebut, Setkab menyampaikan masukan: (i) agar Kementerian Luar Negeri sebagai instansi pengusul dapat menggulirkan kembali proses ratifikasi setelah memenuhi kelengkapan dengan fleksibilitas waktu pengajuan; (ii) persiapan di level teknis terkait *timeline*, izin prakarsa, naskah akademik, daftar inventaris masalah, dan alokasi anggaran panja; dan (iii) diseminasi informasi untuk menegaskan bahwa pemberlakuan CPED tidak berlaku surut, sehingga ratifikasi CPED tidak akan mempengaruhi posisi hukum Indonesia dalam kasus penghilangan paksa orang di masa lalu.
3. RPerpres tentang Dewan Kerukunan Nasional (DKN)
Penyusunan RPerpres tentang DKN telah dilakukan sejak tahun 2017 (dimotori oleh Kemenko Polhukam). Seskab melalui memo Nomor: M-967 tanggal 19 Juli 2017 mengajukan RPerpres tentang DKN kepada Presiden untuk ditetapkan (dengan

konspep yang diajukan oleh Kemenko Polhukam: penyelesaian konflik sosial dengan pendekatan preventif dan rekonsiliatif). Namun, hingga kini Presiden belum memberikan arahan. Pembahasan terkait RPerpres tersebut terus bergulir hingga tahun 2018. Menko Polhukam kembali mengajukan RPerpres tersebut untuk ditetapkan. Sejak awal, Setkab tidak setuju dengan konsep DKN yang telah diajukan karena lebih menekankan pada penanganan konflik sosial dengan mengacu kepada Pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS). Kami memandang hal ini kurang tepat karena berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PKS, Menko Polhukam setelah ditunjuk Presiden dapat langsung bertindak sebagai koordinator penanganan konflik sosial skala nasional dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, bukan dengan membentuk DKN.

Pembentukan DKN sebagaimana dikehendaki Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 4 Januari 2017 yang membahas Program dan Kegiatan Tahun 2017, bukanlah dalam rangka penanganan konflik sosial sebagaimana diatur dalam UU PKS, melainkan dalam rangka menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dan menciptakan kerukunan (yang sedianya dilaksanakan oleh KKR). RPerpres dimaksud juga sedang dimintakan paraf persetujuan melalui surat Seskab Nomor: B.365/Seskab/Polhukam/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 kepada Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri PAN dan RB, dan Menteri Sekretaris Negara. Hingga kini Mensesneg dan Menteri Hukum dan HAM belum memberikan paraf persetujuan terhadap RPerpres tersebut.

4. RKeppres tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Komisiner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) - Penolakan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PU PERA) melalui surat Nomor: HK.01.05-Mn/364, tanggal 19 Maret 2018 kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan penetapan RKeppres tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Komisiner BP Tapera. Kami berpendapat, mengingat berdasarkan UU Tapera, Komisiner bertanggung jawab kepada Komite Tapera, maka **penunjukan Plt. Komisiner cukup dilakukan oleh Komite**, tidak perlu oleh Presiden (dengan Keppres). Pandangan tersebut disampaikan melalui surat Seskab kepada Menteri PU PERA, Nomor: B.114/Seskab/Polhukam/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.



5. RInpres tentang Wewenang Pemberian Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi KASN Menteri PANRB melalui surat tanggal 12 Meret 2018 kepada Menko Polhukam (Seskab mendapat tembusan) menyampaikan hasil rapat terkait RInpres tersebut. RInpres tersebut pada intinya memerintahkan kepada seluruh Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, para Kepala LPNK, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Pimpinan Kesekretariatan LNS, para Gubernur/Bupati/Walikota, dan para Sesjen/Sesmen, Sestama/Sekda untuk **menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)** yang terkait dengan pelanggaran Sistem Merit, pelanggaran pelaksanaan pengisian JPT, pelanggaran penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku pegawai ASN, serta netralitas. Secara khusus, RInpres juga **memerintahkan Seskab untuk menyusun peraturan teknis tata cara pengenaan sanksi administratif** kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) Instansi Pusat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN. RInpres tersebut telah dibahas oleh panitia antar kementerian, yaitu Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kementerian PAN dan RB, Setkab, Kantor Staf Presiden, BKN, LAN, dan KASN. Setkab selama ini diwakili oleh perwakilan Kedeputian Administrasi.

Terhadap hal tersebut, kami berpendapat **Kewenangan KASN hanya sebatas memberikan rekomendasi, sementara eksekusi rekomendasi dimaksud sepenuhnya menjadi prerogatif Presiden atau Menteri PAN dan RB.** (Pasal 32 dan Pasal 33 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN). Substansi RInpres yang memberikan kewenangan kepada Setkab berpotensi bertentangan dengan kewenangan KASN, karena Setkab tidak berwenang melakukan filter rekomendasi KASN yang perlu mendapatkan sanksi oleh Presiden. Urgensi perumusan RInpres yang didasarkan pada banyaknya rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK dan PyB (baik pusat maupun daerah), **tidak serta merta dapat diartikan adanya kekurangan pengaturan** (instrumen hukum). Kami memandang, **penyusunan RInpres tidak diperlukan.** Selanjutnya, perlu didorong agar KASN memperbaiki kinerjanya dalam memberikan rekomendasi yang berkualitas.

6. Rancangan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Menteri PANRB pada tanggal 22 Februari 2018 menyampaikan draf RKeppres tersebut dengan pokok substansi, menetapkan jabatan dokter, dokter gigi, dan bidan sebagai jabatan dengan usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. RKeppres tersebut merupakan hasil pembahasan yang melibatkan Kemenkes, Kementerian PANRB, Kemensetneg, dan Setkab. Terhadap substansi RKeppres dimaksud, kami berpandangan Diktum pertama RKeppres masih bersifat luas mengingat instansinya tidak disebutkan secara spesifik, sehingga dapat ditafsirkan jabatan dokter, dokter gigi, dan bidan di K/L lain dapat dikecualikan batas usia pelamarnya. Diktum Ketiga RKeppres perlu dirumuskan dengan hati-hati agar tidak terjadi "ledakan" jumlah pelamar yang berusia diantara 35 s.d. 40 tahun.

Terkait dengan instrumen hukum yang digunakan, kami berpendapat instrumen yang tepat adalah Perpres, karena substansi yang diatur bersifat *regeling*. Dalam hal dikemudian hari terdapat jabatan-jabatan lain yang perlu dikecualikan batas usia pelamarnya, maka hal tersebut cukup dilakukan dengan mengubah Perpres. Pendapat Setkab telah disampaikan dalam Rakorsus Tingkat Menteri maupun dalam rapat tindak lanjut di Kementerian PANRB. Namun, tampaknya sebagian besar K/L tetap pada posisi pengajuan RKeppres tersebut, karena mengingat instrumen hukum (bungkus) merupakan masalah minor, bukan masalah substantif.

C. IKU 3 : Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat/Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Disetujui (Berkualitas)

1. Penyampaian Bahan Pertemuan Intern Sekretaris Kabinet dan Presiden terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Di dalam bahan tersebut dimuat beberapa hal, diantaranya linimasa (*timeline*) Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia sejak zaman Belanda (1945) dan beberapa pasal dalam RKUHP yang dinilai masih kontroversial (*pending issue*). Namun, pada prinsipnya Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa dalam mengesahkan RKUHP dan perlu mematangkan kembali beberapa pasal yang masih kontroversial (*pending issue*) sebab KUHP merupakan peraturan dan hukum yang menjadi pedoman pemidanaan di Indonesia.

2. Penyusunan Butir Wicara Kunjungan Kehormatan Komisaris Tinggi HAM PBB kepada Presiden RI, 6 Februari 2018
Pertemuan KTHAM dengan Presiden RI dilaksanakan tanggal 6 Februari 2018 sebagai bagian dari kunjungan kerja di Asia Pasifik. Secara umum butir wicara pertemuan tersebut berisi: (i) penegasan komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia; (ii) paparan peran Indonesia di tingkat nasional, regional, dan global dalam promosi dan pengembangan HAM; dan (iii) penyampaian isu-isu HAM nasional dan upaya penanganannya seperti isu hukuman mati, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berserikat, perlindungan kepada pegiat HAM, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, isu LGBT dan isu Papua.
3. Catatan terhadap Usulan Topik Sidang/Rapat Terbatas (Ratas) mengenai RPerpres tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian ESDM dan Masalah Penyelundupan
Pembentukan RPerpres tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian ESDM merupakan upaya peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan Kementerian ESDM. Meskipun demikian, kenaikan tunjangan kinerja dilakukan dengan mengacu kepada capaian reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Mengingat usul kenaikan tunjangan kinerja tersebut masih dibahas oleh Kementerian PANRB, ratas belum perlu untuk dilakukan (dapat dilakukan apabila telah ada usulan hasil analiais dari Menteri PANRB.
Gagasan pembentukan satgas mengenai pemberantasan penyelundupan pertama kali diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada November 2016. Selanjutnya diadakan rapat-rapat pembahasan antar kementerian. Namun, ego sektoral menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan arahan Presiden (untuk membentuk Satgas tentang Pemberantasan Penyelundupan). Hal tersebut dipandang belum perlu dilakukan pembahasan dalam rapat terbatas.
4. Bahan Ratas RPP tentang Manajemen PPPK
RPP Manajemen PPPK dibentuk atas perintah Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan diprakarsai oleh Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil telaah yang kami lakukan, terdapat beberapa permasalahan dalam draf RPP tersebut, yaitu jenis-jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK, proses pengadaan tenaga PPPK, rekrutmen JPT Madya tertentu dan JPT Utama tertentu yang berasal dari non-PNS, pengaturan gaji dan tunjangan bagi PPPK, serta keberadaan JPT non-PNS dan keberadaan PPPK pada PTNB. Terhadap permasalahan tersebut, kami juga memberikan rekomendasi dalam bahan serta infografis sebagai berikut:



5. Bahan Rapat Terbatas mengenai Reformasi Program Pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) Aparatur Sipil Negara

Pembentukan peraturan mengenai program pensiun dan JHT PNS merupakan amanat dari Pasal 91 ayat (6) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program pensiun dan JHT PNS diatur dalam PP." Reformasi Program Pensiun dan JHT ASN diinisiasi oleh Kementerian PANRB dan Kemenkeu dan memiliki konsepsi yang berbeda dengan program pensiun dan JHT *existing*. Nantinya, Pemerintah dan PNS akan bersama-sama membayar iuran pensiun dan JHT. Untuk PPPK, pemerintah hanya akan membayar iuran untuk JHT saja. Dalam sistem yang baru, (*Fully Funded*), pemerintah hanya membayar iuran ketika PNS masih aktif bekerja. Besaran iuran pensiun dan JHT yang baru akan menjadi lebih besar karena dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan keluarga. Mekanisme pembayaran pensiun dilakukan secara bulanan, sedangkan untuk JHT dibayarkan 50% secara langsung (*lump sum*) dan 50% bulanan (5 atau 10 tahun).

Terhadap program tersebut, kami mencatat beberapa permasalahan seperti kesiapan pemerintah, kesiapan PNS untuk mengikuti program tersebut, konsep investasi tidak jelas, antisipasi kegaduhan PNS, lembaga pengelola, dan adanya kemungkinan *double* pensiun dan JHT mantan pejabat negara.



6. Bahan Rapat Terbatas tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia

Kebijakan peningkatan sumber daya manusia Indonesia untuk ASN meliputi 3 (tiga) area yaitu rekrutmen, sistem karir, dan pensiun. Pemerintah telah mencoba melakukan perekrutan CPNS secara fair dengan menggunakan sistem *Computerized Assisted Test* (CAT), penjadwalan tahapan secara rinci, dan pengumuman hasil tes secara terbuka serta melalui media *online*.

7. Bahan Rapat Intern membahas RPP tentang Manajemen PPPK

Presiden mengadakan rapat intern mengenai RPP tentang Manajemen PPPK pada tanggal 21 September 2018 di Kantor Presiden. Rapat tersebut diagendakan untuk membahas kembali pokok-pokok permasalahan mengenai RPP Manajemen PPPK. Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan arahan agar RPP Manajemen PPPK segera diselesaikan, sehingga Presiden dapat segera menandatangani RPP tersebut. Setkab menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan mengirimkan surat kepada Menko Polhukam yang pada intinya menyampaikan agar Menko Polhukam segera mengoordinasikan pembahasan RPP tersebut agar segera diselesaikan (Surat Seskab kepada Menko Polhukam, Nomor: B.500/Seskab/Polhukam/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018).

Selanjutnya, RPP tersebut ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 22 November 2018 (PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK).





SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara,


Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi, dan aparatur negara yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi, dan aparatur negara yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi, dan aparatur negara yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (79)
		Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.517.616.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.43.036.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.10.290.000,-
4. Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedepatian Bidang Polhukam	Rp.422.058.000,-
Total Anggaran	Rp.993.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara,


Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018 (Pengeluaran Real SAS)

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (5016)


90,04%

99,48%

Kode	Akun	PAGU	PAGU Revisi 4	Realisasi Per Bulan												Total Realisasi (Revisi 4)	Sisa Anggaran (Rev 4)
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
	5016.001	993.000.000	898.792.000	0	71.750.000	0	49.129.200	27.732.000	32.876.600	41.303.000	53.737.703	0	82.211.400	501.704.886	3.450.000	894.094.789	4.697.211
206		517.616.000	745.808.000	0	0	0	49.129.200	23.532.000	32.876.600	41.303.000	49.313.703	0	13.052.300	501.704.886	0	741.111.689	4.696.311
AA	522151	48.000.000	47.300.000				26.200.000	21.100.000									
				0	0	0	26.200.000	21.100.000	0	0	0	0	0	0	0	47.300.000	0
	524119	58.144.000	32.432.000				7.379.300	1.500.000	3.410.000		7.680.000						
							6.580.900	932.000									
				0	0	0	13.960.200	2.432.000	3.410.000	0	7.680.000	0	0	0	0	27.482.200	4.649.800
	524219	178.790.000	84.855.000											29.717.184			
														55.137.702			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.854.886	0	84.854.886	114
AB	524111	232.682.000	134.425.000				8.969.000		29.466.600	19.263.200	21.562.400		3.377.100				
										22.039.800	20.071.303		9.675.200				
				0	0	0	8.969.000	0	29.466.600	41.303.000	41.633.703	0	13.052.300	0	0	134.424.603	397
AC	522151	0	30.200.000											30.200.000			
														30.200.000		30.200.000	0
	524114	0	236.500.000											236.500.000			
														236.500.000		236.500.000	0
	524113	0	7.080.000											7.080.000			
														7.080.000		7.080.000	0
	521211	0	110.716.000											81.550.000			
														5.300.000			
														3.000.000			
														20.820.000			
														110.670.000		110.670.000	46.000
	522141	0	38.600.000											38.600.000			
														38.600.000		38.600.000	0

Kode	Akun	PAGU	PAGU Revisi 4	Realisasi Per Bulan												Total Realisasi (Revisi 4)	Sisa Anggaran (Rev 4)
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
	522191	0	24.000.000												24.000.000		
															24.000.000		0
207		43.036.000	38.460.000	0	0	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	30.809.100	0	3.450.000	900
	AA 524113	3.000.000	0														
	524114	11.400.000	11.850.000	0	0	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000	0	1.500.000	0
																1.950.000	
				0	0	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000	0	3.450.000	11.850.000
	524119	28.636.000	26.610.000											9.808.800			
														16.800.300			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.609.100	0	0	26.609.100
208		10.290.000	4.424.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.424.000	0	0	0	4.424.000
	AA 524119	10.290.000	4.424.000										4.424.000				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.424.000	0	0	0	4.424.000
209		422.058.000	507.500.000	0	71.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.350.000	0	0	110.100.000
	AA 524114	209.846.000	0														0
	524119	212.212.000	110.100.000		71.750.000									38.350.000			
					71.750.000									38.350.000			
AB	521219	0	387.200.000														110.100.000

Outcome Tahun 2016 - 2018



FORMULIR *CHECKLIST* MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No.	Pernyataan	Checklist	
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah menyajikan profil (hal 2) ✓ Telah sesuai dengan sistematika (SE Adm No 4 Tahun 2018) (hal iii) ✓ Capaian Kinerja (hal 19) ✓ Lampiran telah mendukung (hal 43) ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 42) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 39)
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dikerjakan PIC Asdep ✓ Data LKj telah memadai (belum ada mekanisme) ✓ Data yang disajikan valid
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah sesuai dengan PK (hal 12) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 9) ✓ Telah selaras (hal 9) ✓ Telah sesuai (hal 13) ✓ Telah sesuai sasaran dan indikator kinerja pada PK dengan IKU (hal 12) ✓ Telah memadai (hal 13) ✓ Perbandingan kinerja tiga tahun (hal 23)